

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 061/KP.709/VTP - 2022

T E N T A N G

**BIAYA PINDAH DAN FASILITAS RUMAH DINAS/MESS
DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang :
- a. Bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor KD.058/KP.702/VTP – 2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Fasilitas Rumah Dinas/Mess untuk Karyawan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) perlu disesuaikan;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor KD.36/KP.709/VTP – 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) perlu disesuaikan;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 5. Anggaran Dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor 40 tanggal 13 Agustus 2008 dan telah dirubah dengan Anggaran Dasar No. 20 tanggal 24 Agustus 2010;
 6. Keputusan Direksi Nomor KD.019/PR.401/VTP – 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 7. Surat Keputusan Direksi Nomor KD.36/KP.709/VTP – 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
 8. Surat Keputusan Direksi Nomor KD.058/KP.702/VTP – 2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Fasilitas Rumah Dinas/Mess untuk Karyawan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 9. Keputusan Direksi Nomor KD.74/KP.007/VTP – 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);

10. Keputusan Direksi Nomor KD.55/KP.501/VTP – 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Biaya Pindah dan Fasilitas Rumah Dinas/Mess di Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

PASAL 1 **BIAYA PINDAH**

1. Karyawan mutasi yang bukan karena permintaan sendiri berhak mendapatkan biaya pindah dengan yang terdiri dari :
 - a. Biaya transport lokal ke terminal, stasiun, pelabuhan dan/atau bandara;
 - b. Biaya untuk uang saku dan uang makan selama perjalanan;
 - c. Biaya transport ke lokasi penempatan mutasi;
 - d. Biaya penginapan maksimum 2 (dua) hari sebelum mendapatkan tempat tinggal di lokasi mutasi.Biaya- biaya sebagaimana huruf a,b,c, dan d tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan Direksi ini;
2. Biaya pindah diberikan kepada :
 - a. Karyawan yang dimutasi bukan karena permintaan pribadi;
 - b. Istri atau suami dan anak yang paling banyak 3 (tiga) orang dengan maksimum berusia 17 tahun yang tercatat dalam database Perusahaan.
3. Biaya pindah karyawan dengan membawa keluarganya ditanggung oleh perusahaan pada level jabatan Kepala Divisi/General Manager/setingkat dan Manager, sedangkan untuk level jabatan Asman dan Staf biaya pindah keluarganya tidak ditanggung oleh perusahaan;
4. Biaya pindah karena permintaan pribadi tidak ditanggung oleh perusahaan;
5. Untuk biaya pengiriman barang pribadi karyawan mutasi ditanggung oleh perusahaan maksimum nilai Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran Reinburse sesuai tagihan/kwitansi/resi/bukti pembayaran pengiriman lainnya;
6. Biaya pindah karyawan dan/atau keluarganya paling lambat diajukan 1 (satu) bulan setelah ditandatangani Surat Keputusan Mutasi karyawan yang bersangkutan;

7. Pengajuan biaya pindah diajukan karyawan kepada Divisi Human Capital dan General Affair PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Kantor Pusat untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan Direksi;
8. Pembayaran biaya pindah dilakukan dengan cara transfer ke rekening karyawan yang bersangkutan.

PASAL 2

FASILITAS RUMAH DINAS

1. Karyawan yang di mutasi berhak mendapat fasilitas rumah dinas/mess dengan ketentuan sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Direksi ini;
2. Bagi Kantor Pusat, Kantor Regional atau cabang yang tidak memiliki rumah dinas/mess maka Perusahaan akan memberikan fasilitas uang sewa;
3. Uang sewa sebagaimana ayat (1) diberikan kepada karyawan mutasi dengan perhitungan sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan Direksi ini;
4. Fasilitas rumah dinas/mess diberikan kepada karyawan maksimum sebesar 100% (Seratus Persen) dari uang sewa, dan jika karyawan dimutasi/rotasi kembali ke lokasi penerimaan karyawan, maka fasilitas rumah dinas/mess tidak diberikan oleh perusahaan;
5. Fasilitas rumah dinas/mess dibayarkan perusahaan dengan cara transfer kepada pemilik rumah dinas/mess yang disewa;
6. Fasilitas rumah dinas/mess dengan membawa keluarganya ditanggung oleh perusahaan pada level jabatan Kepala Divisi/General Manager/setingkat dan Manager, sedangkan untuk level jabatan Asman dan Staf fasilitas rumah dinas/mess keluarganya tidak ditanggung oleh perusahaan;
7. Fasilitas rumah dinas/mess tidak diberikan kepada karyawan yang mutasi atas permintaan sendiri;
8. PLN, PAM, internet dan iuran lingkungan rumah dinas/mess tidak ditanggung oleh perusahaan;
9. Pembayaran sewa rumah dinas/mess dibayarkan per bulan atau per tahun;

PASAL 3
PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, terhadap Keputusan Direksi Nomor KD.058/KP.702/VTP – 2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Fasilitas Rumah Dinas/Mess untuk Karyawan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan Keputusan Direksi Nomor KD.36/KP.709/VTP – 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) tidak berlaku.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Nomor : KD 06 / KP.709/VTP-2022

Tanggal : 30 September 2022

1. Bagi Karyawan yang membawa Keluarga

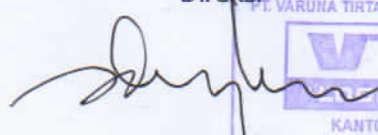
No	Jabatan	Hak Rumah Dinas/Mess	Hak Fasilitas
1	Kepala Divisi/General Manager/Pejabat Setingkat	Rumah dinas	Prabot Rumah tangga
2	Manager /Pejabat Setingkat	Rumah dinas	Prabot Rumah tangga
3	Asisten Manager/ Staff	Mess	-

2. Bagi Karyawan yang tidak membawa keluarga

No	Jabatan	Hak Rumah Dinas/Mess	Hak Fasilitas
1	Kepala Divisi/General Manager/Pejabat Setingkat	Rumah dinas	Prabot Rumah tangga
2	Manager/Pejabat Setingkat	Mess	-
3	Asisten Manager/ Staff	Mess	-

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi




ADI NUGROHO
Direktur Utama

Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Nomor : KD 06 / KP.709/VTP-2022

Tanggal : 30 September 2022

Tabel Biaya Sewa Tempat Tinggal

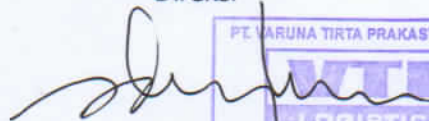
No.	BIAYA SEWA TEMPAT TINGGAL (Rp. PER BULAN)	LEVEL JABATAN
1	2.000.000	KEPALA DIVISI/ GENERAL MANAGER
2	1.500.000	MANAGER
3	750.000	ASMAN/ STAF

Tabel Biaya Pindah

No.	BIAYA	LEVEL JABATAN			KETERANGAN
		KADIV/GM	MANAGER	ASMAN/STAF	
1	Transport Lokal				
	- di tempat asal	300.000	250.000	200.000	Dari rumah ke bandara/stasiun/terminal
	- di tempat tujuan	300.000	250.000	200.000	Dari bandara/stasiun/terminal ke penginapan
2	Penginapan/hotel	550.000	450.000	350.000	Sebelum mendapat penginapan (maksimal 2 hari)
3	Uang saku	300.000	250.000	200.000	Per orang
4	Uang makan	300.000	250.000	200.000	Per orang
5	Tiket	Economy			Per orang
	Pesawat/kereta/bis/travel				

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO
 Direktur Utama